



2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS II JAYAPURA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten



**REFORMASI
HUKUM**



**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**



JL. PLATINA KAMPUNG BATE (BIO-BYOSI)
, DISTRIK ARSO, KABUPATEN KEEROM,
PROVINSI PAPUA.



LPKA.JAYAPURA@KEMENKUMHAM.CO.ID



KATA PENGANTAR



Segala Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga didasarkan pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura ini menginformasikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan pada sumber daya keuangan, manusia dan sarana prasarana yang dimiliki secara transparan dengan harapan semoga laporan ini dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan diterbitkannya LKjIP Tahun 2022, diharapkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna, baik secara kinerja maupun pelaporannya. Karenanya segala masukan kritik dan saran membangun tentulah menjadi bahan perbaikan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura, bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pengelolaan, penataan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemasyarakatan yang profesional dalam penegakan Hukum dan perlindungan HAM.

Jayapura, 5 Januari 2023

Mengetahui,

Kepala,



Sarlota Haay, S.H.,M.H

NIP. 19700904 199303 2 001




IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura sebagai bentuk pertanggungjawaban Unit Pelaksana Teknis dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara khusus diwilayah kerja Kantor Wilayah Papua dan juga kepada publik. Laporan ini merupakan bentuk pelaksanaan Visi-Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mengacu pada mandat konstitusi dan Visi-Misi Presiden Republik Indonesia ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini melaporkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura.

Pada tahun 2022, Persentase penyerapan anggaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura sebesar **93.28 %** diperoleh alokasi anggaran dari APBN sebesar **Rp. 4,188,728,000,-** , kemudian dilakukan revisi DIPA untuk menyesuaikan rencana kegiatan dan anggaran setelah dilakukan Revisi **Rp. 4,988,549,000,-**.

Capaian Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Tahun 2022 sebesar **96.97**. Capaian Kinerja Anggaran didapat dari 2 (dua) variabel, yaitu nilai kinerja pada Aplikasi SMAR-DJA dengan bobot 60% dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40%. Adapun nilai kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura pada aplikasi SMART-DJA Tahun 2022 sebesar **99,06** dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022 sebesar **91,89**.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Aspek Strategis.....	5
E. Isu Strategis.....	7
F. Sistematika Laporan.....	9
BAB II.....	10
PERENCAAN KINERJA.....	10
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	28
B. Realisasi Anggaran.....	38
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	39
D. Capaian Kinerja Lainnya.....	41
BAB IV.....	42
PENUTUP.....	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Upaya Perbaikan.....	42

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. LPKA merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan merupakan salah satu UPT yaang berada dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM Papua. Awal berdirinya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura pada tahun 2017 berlokasi di Kota Jayapura tepatnya menumpang di salah satu bangunan blok hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Abepura. Pembangunan Kantor Lembaga Pembinaan Kelas II Jayapura selesai sejak bulan Desember tahun 2019 yang terletak di Jl. Platina Kampung Bate (bio-byosi). Pada tanggal 16 April 2020 LPKA sudah beroperasi secara administrasi dan keuangan digedung kantor yang baru.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura diresmikan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Baru oleh Menteri Hukum dan HAM RI Bapak Yasona H. Laoly pada tanggal 27 April 2020 di Distrik Arso Kabupaten Keerom, dengan luas tanah 2.500 m² dan luas bangunan 1.130 m² yang terdiri dari bangunan perkantoran dan area blok, rumah dinas dan halaman. LPKA Kelas II Jayapura berada jauh dari daerah perkotaan, jarak dari perkotaan ke lokasi LPKA sekitar 30-45 menit.

Bangunan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura terdiri dari : 1(satu) Gedung bagian depan digunakan untuk perkantoran, yang terdiri atas ruang layanan kunjungan, ruang kalapas, ruang bagian umum, ruang seksi registrasi dan pembinaan, dan ruang seksi pengawasan, dan ruang perawatan kesehatan (polik), dan toilet umum; 2(dua) buah pondok besuk; 1(satu) gedung yang digunakan untuk ruang dapur dan ruang makan Anak Didik Pemasyarakatan; 1(satu) gedung Gereja yang digunakan sebagai tempat ibadah atau sekolah minggu bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang beragama Kristen;

1(satu) gedung yang digunakan sebagai Ruang Kelas, Ruang baca Anak Didik Pemasarakatan; 1(satu) gedung untuk tempat hunian Anak Didik Pemasarakatan yang terdiri dari 4 blok kamar hunian dengan jumlah kamar hunian sebanyak 9 kamar dan kapasitas 29 ideal hunian sebanyak 44 orang; Halaman kosong yang digunakan sebagai tempat berkebun dan beternak; 1(satu) lapangan yang digunakan untuk olahraga Volley dan gawang mini.

Bangunan LPKA Kelas II Jayapura dikelilingi oleh 1(satu) bangunan Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas III Jayapura; 1(satu) bangunan Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Keerom; 3(tiga) unit Rumah Dinas milik LPKA Kelas II Jayapura dan 5(lima) Unit Rumah Dinas milik LPP Kelas III Jayapura;

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2022.


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PR.03 TAHUN 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak menyebutkan bahwa Tugas dan Fungsi LPKA sebagai berikut:


- a) Tugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura yaitu melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyrakatan.
- b) Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura:
 - 1) Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program.
 - 2) Pembinaan dan Perawatan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, layanan informasi, pelayanan makanan, minuman dan pendistribuan perlengkapan dan pelayanan kesehatan.
 - 3) Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan.
 - 4) Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian tata usaha penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

c) Struktur Organisasi



REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI LPKA KELAS II JAYAPURA MENURUT GOLONGAN DAN PENDIDIKAN TAHUN 2022

No.	GOL	PRIA	WANITA	TOTAL
1.	IVa	-	1	1
2.	IIIc	3	1	4
3.	IIIb	2	-	2
4.	IIIa	3	2	5
5.	IIc	-	1	1
6.	lib	25	10	35
7.	Ila	14	1	15
TOTAL				63



C. Maksud dan Tujuan

- a) Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai:
1. Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan;
 2. Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran dan kinerja
 3. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura.
- b) Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura adalah:
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
 3. mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Lapas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

D. Aspek Strategis

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan menyebutkan bahwa Pemasarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan wrga binaan. Sebagai penyelenggara sistem dan fungsi pemasarakatan.

Selain itu didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan Lembaga pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya. Sebagai penyelenggara sistem dan

fungsi pemasyarakatan, LPKA adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua dengan memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam hal pembinaan narapidana yang berada di wilayah Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom dan sekitarnya.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura terdapat 4 seksi meliputi Sub Bagian Umum, Seksi Registrasi dan Klasifikasi, Seksi Pembinaan, serta Seksi Pengawasan dan Penegakkan Disiplin. Bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) adalah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan dan Pelayanan Hukum dan HAM yang menuntut penyelenggaraan birokrasi yang baik dan bersih (Good Governance dan Clean Government).

Untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam mengemban tugas pokok dan fungsi dalam Bidang Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura telah menyusun secara sistematis dan terukur Rencana Kinerja dan Anggaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Tahun 2022 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. Dan juga sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi atas kegiatan atau program suatu instansi pemerintah merupakan tugas para pejabat publik yang diberi wewenang untuk kegiatan dimaksud.

Evaluasi sama pentingnya dengan fungsi – fungsi manajemen lainnya yaitu perencanaan, pengorganisasian atau pelaksanaan, pemantauan atau monitoring dan pengendalian. Evaluasi dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah dalam suatu rapat kerja, rapat pimpinan, atau temu muka baik secara reguler maupun dalam menghadapi kejadian khusus lainnya. Fungsi pemantauan dan pelaporan sangat erat hubungannya dengan fungsi evaluasi. Disamping untuk melengkapi berbagai fungsi dalam fungsi manajemen, evaluasi sangat

bermanfaat agar organisasi tidak mengulangi kesalahan yang sama setiap kali. Organisasi gagal mengidentifikasi kesalahan yang sama, yang dilakukan secara terus menerus, tidak akan tumbuh berkembang sebagai organisasi yang unggul. Jadi secara umum evaluasi sangat penting sekali yang bertujuan sebagai berikut :

- a. Sebagai fungsi manajemen organisasi;
- b. Sebagai mekanisme umpan balik atau feedback bagi perbaikan kinerja;
- c. Sebagai tindakan agar organisasi tidak mengulangi kesalahan yang sama;
- d. Sebagai identifikasi berbagai masalah yang ada didalam organisasi dan mencoba mencari solusi dengan kesepakatan bersama.

E. Isu Strategis

Posisi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura yang berada ditengah-tengah daerah perkampungan kabupaten yang jauh dari daerah perkotaan, dan hanya bersampingan dengan Kantor LPP Kelas III Jayapura dan Bapas Kelas II Keerom, disatu sisi merupakan hal negatif karena karena tidak mudah dijangkau oleh Aparatur dan seluruh warga masyarakat yang memiliki kepentingan, serta tidak stabilnya jaringan internet yang menunjang pekerjaan pegawai.

Namun demikian dengan jumlah Anak Didik Pemasarakatan yang berjumlah 30 orang ini merupakan sumber daya manusia yang potensial apabila dibina, dididik dan dilatih serta dikelola secara baik dan tepat dengan bekerja sama terhadap instansi terkait agar menjadi SDM yang produktif dan unggul tidak hanya ketika berada di dalam LPKA tetapi juga setelah bebas berada diluar Lapas kembali berada ditengah-tengah keluarga/masyarakat. Sebagaimana yang ditargetkan dalam salah satu poin Perjanjian Kinerja antara Kepala LPKA Kelas II Jayapura dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua.

Akan tetapi proses pembinaan, pendidikan dan pelatihan tersebut tidak akan berjalan dengan optimal apabila hanya mengandalkan sarana dan prasarana yang tersedia saat ini. Keterbatasan ruangan kegiatan Belajar untuk Anak Didik Pemasarakatan menjadi kendala yang cukup berat dalam upaya pembinaan

kepada Anak Didik Pemasarakatan. Di sisi lain terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Diklat yang bersertifikasi bagi Anak Didik Pemasarakatan juga menjadi kendala untuk terpenuhinya target perjanjian kinerja mengenai jumlah Andikpas yang mendapat pelatihan dan bersertifikasi. Untuk mengetahui permasalahan dan pencapaian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura secara terperinci, maka kami laporkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Beberapa permasalahan yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura pada tahun 2022 diantaranya sebagai berikut:

No.	SASARAN KINERJA	PERMASALAHAN
1.	Meningkatnya pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	- Belum tersedianya Tenaga analisis dan tenaga medis serta peralatan pendukung belum ada
2.	Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	- Masih kurang lengkap administrasi pemberkasan dari pihak yang menahan baik dari penyidik, penuntut umum dan pengadilan.
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	- Perlu penambahan sarana pengamanan berupa: Senjata Api, tongkat strom, Borgol tangan / jari, dan Gembok - Sarana dan prasarana pendukung kurang memadai. - Belum tersedianya APAR
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan	- Minimnya anggaran untuk biaya

	Manajemen Satker	Rawat Inap di Rumah sakit serta anggaran untuk obat-obatan Narapidana.
--	------------------	--

F. Sistematika Laporan

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Tahun 2022 berpedoman pada Kepmenkumham Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Sistematika LKjIP yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Menyajikan gambaran singkat sebagai Pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Tahun 2022.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Lapas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Tahun 2022.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan dan sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatanyang telah dilaksanakan pada Tahun 2022

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura Tahun 2022 serta upaya/strategi meningkatkan capaian kinerja Tahun 2023.

BAB II PERENCAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

(Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis)

Rencana strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) Kementerian atau Lembaga yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang disusun dengan menyesuaikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan bersifat indikatif. Renstra merupakan platform Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM atas Pelaksanaan visi dan misi kementerian hukum dan Ham dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura dalam melaksanakan tugas fungsi mempunyai peran strategis yaitu melaksanakan pemasyarakatan Anak didik. Dalam rangka pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura mempunyai peran penting dan strategis terutama dalam upaya mengembangkan sistem Pemasyarakatan Anak Didik yang profesional, efektif dan efisien yang merupakan salah satu aspek yang sangat diperlukan dalam good governance sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pembinaan anak didik, pemberian bimbingan, persiapan sarana dan mengelola hasil kerja, pembinaan sosial/kerokhanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS, serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif. Dalam kurun waktu 2020-2024 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (Lima) tahun dan memperhitngkan potensi, peluang,

serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura melaksanakan pembinaan dan perencanaan dibidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi, dan tata laksana, hukum, hubungan antar Lembaga dan masyarakat, dan administrasi serta koordinasi terhadap pelaksanaan kerja Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

1. Visi dan Misi

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah :

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (Sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai “Nawacita Kedua” yaitu :

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiapwarga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura memiliki tujuan untuk menjajaki setiap proses yang dilakukan dalam arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan, yaitu melakukan pembinaan serta pengamanan kepada anak didik pemasyarakatan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah :

- 1) Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global ;
- 2) Melanjutkan pembangunan infratraktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
- 3) Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutamamenerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
- 4) Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- 5) Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah :

“Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Yang Andal, Profesional, Inovatif, Dan Berintegritas Dalam Pelayanan Kepada Presiden Dan Wakil Presiden Untuk Mewujudkan Visi Dan Misi Presiden Dan Wakil Presiden : “Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakkan sistem hokum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga Negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1) Membentuk Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkualitas Dan Melindungi Kepentingan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan.

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asa pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam

Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa :

- a) Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama) ;
- b) Regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas ;
- c) Terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang- undangan;
- d) Tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;
- e) Terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan ; dan
- f) Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.

2) Menyelenggarakan Pelayanan Public Di Bidang Hukum Yang Berkualitas

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan

kemanusiaan dan/atau penegakkan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layana akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas. Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing bussines/EODB*). Layanan di bidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini.

Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjagakualitasnya karena diharapkan mampu berkontribusi positif, sehingga negara hadir di tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hokum Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asa pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

3) Mendukung Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum Dan Pemasyarakatan Yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakkan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- a) Penegakkan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b) Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan Negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia diperbatasan.
- c) Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan Negara dengan cara menjaga kondisi Lapas selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.
- d) Di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalannya kerjasama penegakkan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakkan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakkan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnational crimes*) Proses ini dilakukan berdasarkan asa resiprositas yang memperhatikan kepentingan pihak yang sama (mutual interest), keuntungan yang

sama (*mutual advantages*), tujuan yang sama (*mutual goals*) dan penghormatan atas asas *state sovereignty*.

Upaya peningkatan kualitas penegakkan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan, serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk didalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum

4) Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang Hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi negara yang mempunyai mandat untuk pemenuhan, perlindungan dan

pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

5) Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparaturnya bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-Aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakkan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu ke depan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk :

- a) Membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*).
- b) Membangun kesadaran hukum individu maupun untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self expression*)
- c) Membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (*mutual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan

NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi Mental yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-negaramajemuk, memiliki keragaman suku, adat istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman *Bhinneka Tunggal Ika*.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial kemasyarakatan.

6) Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian Dan Pemasyarakatan

Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasyarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelejen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi

nilai –nilai.

Peran Pemasyarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hokum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

7) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi Dan Kelembagaan.

Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a) Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b) Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- c) Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Lembaga Pembinaan Khusus

Anak Kelas II Jayapura tahun 2020-2024 adalah Mengemban Visi Direktorat Jenderal Pemasarakatan yaitu Terwujudnya Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong.

Secara umum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura dan sesuai petunjuk dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan, mengambil peran pada 4 (empat) Misi, yakni :

- 1) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.
- 2) Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasarakatan.
- 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan.
- 4) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan Dan Sasaran Strategis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura untuk membina dan Mendidik Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, serta menyelenggarakan pendidikan sehingga pendidikan Andikpas tidak terputus dan memberikan ketrampilan agar setelah menjalani masa hukuman bias hidup mandiri dan menjalankan usaha.

Berikut ini adalah tujuan yang hendak dicapai Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura yang merupakan turunan dari

tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yakni :

- 1) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan;
- 2) Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasyarakatan, yaitu Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib;
- 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia;
- 4) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sedangkan Sasaran Strategis Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Keerom Yakni :

- 1) Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional
- 2) Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggung

jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan target kinerja tahun 2022 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II JAYAPURA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mildar
Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Anthonius Mathius Ayorbaba
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, 3 Januari 2022

<p>Pihak Kedua, Kepala Kantor Wilayah Papua</p>  <p>Anthonius Mathius Ayorbaba NIP. 197105151996101001</p>	<p>Pihak Pertama, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura</p>  <p>Mildar NIP. 196512311985031002</p>
--	--

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II JAYAPURA
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	75

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Pembinaan Khusus Anak	68
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-	70%

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
		AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 802.050.000,-
Penyelenggaraan Masyarakatan di Wilayah	Rp. 802.050.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.386.768.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakatan	Rp. 3.386.768.000,-

Jayapura, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Papua

Anthorius Mathius Ayorbaba
NIP. 197105151996101001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura

Midar
NIP. 196512311985031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II JAYAPURA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mildar

Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, 3 Januari 2022

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus
Anak Kelas II Jayapura

Mildar

NIP. 196512311985031002